

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis data di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas kinerja Dewan Pengawas Syariah di KSPPS Al-Ishlah Cabang Majalengka secara umum dapat dikategorikan efektif. Hal ini terlihat dari keterlibatan DPS dalam perencanaan dan persetujuan akad, pengawasan pelaksanaan pembiayaan, serta pemberian pembinaan kepada pegawai. Pengawasan yang dilakukan bersifat preventif dan substantif, sehingga mampu meminimalkan potensi penyimpangan dan menjaga kualitas produk tetap sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI. Meskipun dokumentasi audit belum sepenuhnya sistematis, secara praktik pengawasan telah berjalan konsisten dalam menjaga kepatuhan syariah.
2. Faktor efektivitas kinerja DPS dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi kompetensi DPS, koordinasi yang baik dengan manajemen, serta pembinaan internal kepada karyawan. Adapun faktor penghambat berupa keterbatasan intensitas kehadiran DPS di cabang, belum meratanya pemahaman pegawai baru terhadap detail akad, serta persepsi sebagian masyarakat terhadap pembiayaan syariah. Meskipun begitu, faktor pendukung yang lebih dominan membuat kinerja DPS tetap berjalan efektif dalam menjaga kepatuhan syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam kepatuhan syariah guna menjamin kualitas produk di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Peningkatan intensitas pengawasan DPS

KSPPS disarankan untuk meningkatkan intensitas kehadiran dan keterlibatan DPS dalam kegiatan operasional, baik melalui kunjungan rutin maupun pemanfaatan media komunikasi daring. Hal ini penting agar proses pengawasan syariah dapat dilakukan secara lebih optimal dan responsif terhadap dinamika operasional di lapangan.

2. Peningkatan kompetensi dan pemahaman syariah karyawan

Manajemen perlu menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan secara berkala, khususnya bagi karyawan baru, terkait akad, prinsip syariah, serta prosedur operasional yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan teknis dan menjaga kualitas produk serta layanan.

3. Penguatan sistem koordinasi dan dokumentasi pengawasan

KSPPS disarankan untuk memperkuat sistem koordinasi antara DPS dan manajemen cabang, termasuk dalam hal pelaporan, dokumentasi akad, serta evaluasi berkala terhadap produk. Sistem dokumentasi yang tertata akan memudahkan proses audit syariah dan meningkatkan transparansi operasional.

4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan syariah

Lembaga dapat mulai mengembangkan sistem informasi yang mendukung proses monitoring dan pelaporan kepatuhan syariah secara lebih efisien. Penggunaan teknologi akan membantu DPS dalam melakukan pengawasan secara lebih cepat, akurat, dan berkelanjutan.

Saran-saran tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera dalam meningkatkan efektivitas kinerja DPS serta menjaga kualitas produk dan kepatuhan syariah secara berkelanjutan.

